



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

WALISONGO SEMARANG

Alamat: Jl. Walisongo No. 3-5 Telp. 7604554, 76024334, Fax. 7601293 Semarang 50185

PENGUMUMAN

Nomor: B-2188/Un.10.0/B.I/KU.00.1/07/2019

PEMBAYARAN SPP/UKT MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA 3 (D-3) SARJANA (S-1), PROGRAM MAGISTER (S-2) DAN PROGRAM DOKTOR (S-3) UIN WALISONGO SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Keputusan Rektor UIN Walisongo Nomor 37 Tahun 2019 tertanggal 21 Maret 2019 tentang Kalender Akademik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun Akademik 2019/2020 Program Diploma 3 (D.3), Sarjana (S.1), Program Magister (S.2) dan Program Doktor (S.3) maka dengan ini diumumkan bahwa pembayaran SPP dan UKT mahasiswa UIN Walisongo diatur sebagai berikut:

1. a. Mahasiswa Program Sarjana (S.1) dan Diploma (D.3)
Mahasiswa angkatan 2013/2014 s.d 2019/2020 membayar UKT sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 96 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT), PMA Nomor 30 Tahun 2014 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama, KMA Nomor 124 Tahun 2015 tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2015-2016, KMA 289 Tahun 2016 tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2016-2017, KMA 157 Tahun 2017 tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2017-2018, KMA 211 Tahun 2018 tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2018-2019 serta KMA 151 Tahun 2019 tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2019-2020.
- b. Mahasiswa Program Magister (S.2) dan Program Doktor (S.3) membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sesuai dengan PMK No.162/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor 44 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Cara Pembayaran
Pembayaran SPP/UKT Mahasiswa UIN Walisongo dilakukan melalui *Host to Host* (H2H) pada Bank yang ditunjuk yaitu Bank Jateng Cabang Syari'ah/Bank Jateng, Bank BTN, Bank BRI Syariah dan Bank Mandiri.
3. Tempat dan Waktu Pembayaran
 - a. Pembayaran SPP dan UKT seperti diatas dilaksanakan melalui teller pada Bank Jateng Syari'ah Cabang Semarang atau Bank Jateng di seluruh Jawa Tengah, Bank BTN, Bank BRI Syariah dan Bank Mandiri di seluruh Indonesia.
 - b. Pembayaran SPP dan UKT juga bisa dilakukan melalui e-chanel (ATM/e-banking dsb) pada Bank BRI Syariah, Bank Mandiri dan Bank Jateng.
 - c. Penjelasan lebih lanjut tentang cara pembayaran pada bank dapat dilihat melalui website <http://walisongo.ac.id>, <http://akademik.walisongo.ac.id> dan <http://akademik-pasca.walisongo.ac.id>

- d. Waktu pembayaran sebagai berikut :
- 1). Mahasiswa D3 dan S1 pada tanggal 29 Juli s.d 9 Agustus 2019 pukul 15.00 WIB (baik melalui teller maupun *e-channel* pembayaran)
 - 2). Mahasiswa Pascasarjana pada tanggal 29 Juli s.d 16 Agustus 2019 pukul 15.00 WIB (baik melalui teller maupun *e-channel* pembayaran)
4. Berdasarkan Pedoman Akademik Tahun 2014 pemberlakuan mahasiswa mangkir dimulai sejak Semester Genap Tahun Akademik 2014/2015. Bagi mahasiswa mangkir yang akan mengikuti perkuliahan pada semester berikutnya dikenai biaya SPP/UKT semester lalu yang ditinggalkan.
 5. Bagi mahasiswa yang akan mengambil cuti harus mengajukan surat permohonan cuti yang dilayani dari tanggal 1 Juli s.d 6 Agustus 2019.
 6. Bagi mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan pembayaran sesuai waktu yang telah ditentukan (ketentuan nomor 3 point d), dan tidak mengajukan permohonan cuti "dinyatakan sebagai mahasiswa mangkir dan tetap dikenakan kewajiban membayar SPP/UKT atau diberhentikan dengan SK Rektor sesuai ketentuan yang berlaku".

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Rektor
Kepala Biro AUPK



Tembusan :

1. Rektor UIN Walisongo;
2. Para Wakil Rektor UIN Walisongo;
3. Para Dekan Fakultas UIN Walisongo;
4. Direktur Pascasarjana UIN Walisongo;
5. Kepala Biro AAKK UIN Walisongo;
6. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan UIN Walisongo;
7. Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan UIN Walisongo;
8. Kepala PTIPD UIN Walisongo;
9. Bendahara BLU dan Bendahara Pengeluaran DIPA UIN Walisongo.
10. PT. Bank Jateng Cabang Syari'ah Semarang;
11. PT. Bank BTN Persero Cabang Semarang;
12. PT. Bank BRI Syariah Cabang Semarang;
13. PT. Bank Mandiri KCP Ngaliyan Semarang.